

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat di lakukan pernikahan. Banyak media massa yang meliput masalah ini yang kadangkala menjadi berita yang menarik adapun yang di ungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai di redaksi.¹

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina.²

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah.³ Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya.

¹ Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, h. 5

² Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1992), h. 79

³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet 4, h. 237

Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.⁴

Ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.(Q.S Al-Isra:32).⁵

Ayat ini menegaskan bahwa: “Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; sesungguhnya ia yakni zina itu adalah perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁶

Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan. Sementara perempuan baik yang menikah maupun tidak sangat rentan terhadap penyakit menular seksual serta perempuan yang sering melahirkan pada usia muda beresiko melemah kesehatannya.

Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan

⁴ Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, h.101

⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), h. 429

⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Pers), jilid 7, cet 2, h. 251-252

merupakan bencana besar apabila laki-laki dan perempuan itu menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan kekayaannya kepada orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya.

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina, status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki-laki yang menggaulinya bukan sebagai suaminya yang sah.

Untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengannya, dapat dilakukan jika ada seorang laki-laki yang mengakuinya sebagai anak. Tetapi dengan syarat bahwa laki-laki itu tidak mengakuinya lahir dari perbuatan zina dengan ibu si anak. Maka dalam hal ini, anak itu dapat dinasabkan kepadanya, jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Namun, jika laki-laki itu berkata dan mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dari perbuatan zina, menurut jumhur ulama, anak itu tidak bisa dinasabkan kepadanya. Sebab, nasab atau keturunan adalah sebuah karunia, dan itu tidak bisa diperoleh dari perbatan tercela. Akan tetapi, balasan yang sesuai untuk perbuatan zina adalah azab.

Sedangkan Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim berpendapat lain, mereka berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan orang yang mengaku, sebab pada kenyataannya ia memang berbuat zina dengan si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya. Penetapan itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat mudharat, dan tidak terkena aib karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.⁷

Banyak anak hasil hubungan gelap atau anak diluar nikah dikarenakan pergaulan bebas dan kurangnya menghormati norma-norma agama. Status anak merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan manusia. Kajian ini semakin urgen ketika dikaitkan dengan adanya anak luar nikah.

Dari pemaparan tersebut jelaslah sudah kenapa penulis mengambil judul **“STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian skripsi ini termasuk wilayah Fiqh Munakahat dan Fiqh Mawarits.

b. Pendekatan Penelitian

⁷ <http://opi.110mb.com/faraidweb/12> 14:59

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu mengambil bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan status anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu tentang status anak diluar nikah dalam hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana kejelasan status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.?
- b. Bagaimana pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.?
- c. Bagaimana akibat hukum status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui status anak d iluar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Mendapatkan kejelasan tentang status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dakwah atau bahan ilmu pengetahuan, terutama bagi pelaku yang sedang mengalami masalah ini dan mempunyai anak di luar nikah.
3. Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat umum tentang status anak di luar nikah dan akibat hukumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum Islam melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa di ikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami, atau janda, jejaka, beristeri atau duda.

Secara definitif Fuqaha merumuskan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan isterinya, bukan campur secara syubhat dan menimbulkan kelezatan.

Islam melarang zina dengan pernyataan keras bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina di mulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.

Zina termasuk perbuatan yang terkutuk. Maka Islam memberikan sanksi hukum yang berat kepada masing-masing pelakunya. Apabila yang melakukannya itu belum menikah (gadis atau jejaka, amak ia dihukum 100 kali didera atau dicambuk lalu diikat pohon dan disaksikan dihadapan banyak orang kemudian diasingkan keluar negeri).⁸

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar perkawinan) maka ia biasa disebut anak luar kawin (anak alam) sebagai akibatnya ia tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam kitab undang-undnag hukum perdata dan hukum Islam.

Namun demikian dalam kitab undang-undang hukum perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah yang telah diakui sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik.

Sedangkan dalam hukum Islam anak luar nikah adalah:

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada bapaknya melainkan kepada ibunya.
- b. Tidak ada saling mewarisi.
- c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah.

⁸ Chuzaimah T.Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, h. 100-102

Menurut Hukum Perdata Islam anak luar nikah itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 38:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya : “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”⁹

Karena itu, anak di luar nikah harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya materil dan spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya.¹⁰ Status anak merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan manusia. Kajian ini semakin urgen ketika dikaitkan dengan adanya anak luar nikah.¹¹

Sementara itu anak sah menurut syari’at Islam ada tiga kategori, *Pertama* anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita telah memenuhi syarat dan rukunnya lalu melahirkan anak, baik rumah tangganya masih utuh atau cerai, maka anak itu adalah sah yang dinasabkan kepada ibu bapaknya tanpa memerlukan pengakuan dari kedua orang tuanya atau pembuktian tentang keabsahan anak

⁹ DEPAG RI. *AL-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Adi Grafika. 1994. hal 874

¹⁰ Chizaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Buku Kedua. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1995. hal 113

¹¹ Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah*. Jakarta: Atmaja. 2003. hal 35

lagi. *Kedua* anak yang dilahirkan dari perkawinan yang difasidkan. Apabila seorang laki-laki lain dengan seorang wanita yang tidak diketahui bahwa wanita itu saudara kandungnya sendiri atau saudara sesusuan, maka anak itu sah dan dinasabkan seperti perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang setelah selesai akadnya segera diganti oleh kakak atau kembarannya hingga terjadi pergaulan dan hamil, maka anak itu adalah anak sah dan dinasabkan kepada ibu bapaknya.

Batasan anak di luar nikah berkaitan erat dengan pernikahan ayah dan ibunya. Batasan atau pengertian anak di luar nikah menyangkut 2 hal pokok:

1. Pernikahan ayah dan ibunya,
2. Saat terjadinya janin dalam kandungan.¹²

Pengertian Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, untuk menghubungkan nasab anak kepada ayahnya dibutuhkan dua syarat maka nasab anak tidak bisa dihubungkan di antara keduanya.

Untuk dapat menghubungkan nasab anak kepada ayahnya terdapat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak terjadinya akad nikah (menurut Hanafiah) atau enam bulan sejak terjadinya persetubuhan suami isteri (menurut mayoritas ulama madzhab). Bila anak lahir kurang dari 6 bulan dari waktu

¹² Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah*. Jakarta: Atmaja. 2003, hal 44

akad atau persetujuan suami isteri, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan bapak kepada suami isteri, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan bapak kepada suami wanita yang melahirkannya itu. Hal ini menjadi petunjuk bahwa kehamilan telah terjadi sebelum perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anaknya dan mengakui pula bahwa dirinyalah yang menghamili wanita itu sebelum ia menikahinya.¹³

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaeni mengemukakan sebab-sebab nafkah ada tiga, satu : karena kerabat (orang tua/anak), dua : perbudakan, tiga : adanya pernikahan yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa anak di luar nikah itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, nasabnya hanya bisa kepada ibunya. Karena hanya anak sah secara syar'i (menurut hukum Islam) yang bisa memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

a. Content Analysis

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pendekatan penelitian dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan studi pustaka (normatif).

¹³ Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta:Gema Insani. 1996. hal 45

b. Penentuan Jenis Data

Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

c. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data yang diteliti diklasifikasikan kepada:

1. Sumber Data Primer, yaitu UU Perkawinan no 1 tahun 1974, KUHPerdata dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah.
 - Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah
 - Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid
 - UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
 - KUHPerdata
2. Sumber Data Primer, yaitu sumber-sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer diatas.

d. Pengumpulan Data

Penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelaah teks dari referensi primer dan sekunder dari sebagai literatur.